



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahri Padli Bin Ehan;
2. Tempat lahir : Tabunganen;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabunganen Tengah Rt.09, Kel. Tabunganen Tengah, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/144/X/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAHRI PADLI Bin EHAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAHRI PADLI Bin EHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos Oblong warna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi ANDRE Bin SULAIMAN (Alm);
 - 1 (satu) lembar Kaos Oblong warna Merah.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Bin TAUFIK RAHMAN;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang \pm 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning berserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa JAHRI PADLI Bin EHAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Jelapat I, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm) dan saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) sedang berada diwarung yang bertempat di Desa Jelapat I, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala sewaktu akan berangkat menuju banjarmasin saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) dipukul oleh terdakwa kemudian saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) mendatangi terdakwa dan memukulnya menggunakan helm lalu terdakwa membalas memukul hingga saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) terjatuh dan terdakwa langsung menusuk saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) pada bagian perut sebelah kanan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning beserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam sehingga mengalami luka gores. Selanjutnya saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) yang pada saat itu berada diwarung melihat perkelahian tersebut langsung datang untuk meleraikan namun langsung ditusuk oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut hingga usus saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) sempat keluar dan harus dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) harus dibawa kepuskesmas Jelapat dan saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) harus menjalani operasi.
- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Repertum terhadap saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan Nomor : 350/8457/Yanmed/RSAS tanggal 17 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soraya Ayu Syada dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kiri akibat tusukan benda tajam dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan tampak usus keluar dari luka tersebut sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter.
 - Luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Repertum terhadap saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) yang dikeluarkan Puskesmas Jelapat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siska Brima dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki berumur dua puluh tahun.
2. Terdapat satu Luka tusuk daerah pinggang kanan dan satu luka gores di punggung kanan bawah diduga karena persentuhan benda tajam.
3. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa JAHRI PADLI Bin EHAN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Jelapat I, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm) dan saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) sedang berada diwarung yang bertempat di Desa Jelapat I, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala sewaktu akan berangkat menuju banjarmasin saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) dipukul oleh terdakwa kemudian saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) mendatangi terdakwa dan memukulnya menggunakan helm lalu terdakwa membalas memukul hingga saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) terjatuh dan terdakwa langsung menusuk saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) pada bagian perut sebelah kanan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang ± 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning beserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam sehingga mengalami luka gores. Selanjutnya saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) yang pada saat itu berada diwarung melihat perkelahian tersebut langsung datang untuk melerai namun langsung ditusuk oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kebagian perut hingga usus saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) sempat keluar dan harus dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) harus dibawa kepuskesmas Jelapat dan saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) harus menjalani operasi.
- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Revertum terhadap saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dengan Nomor : 350/8457/Yanmed/RSAS tanggal 17 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Soraya Ayu Syada dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar
 2. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kiri akibat tusukan benda tajam dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan tampak usus keluar dari luka tersebut sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter.
 - Luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Repertum terhadap saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) yang dikeluarkan Puskesmas Jelapat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siska Brima dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki berumur dua puluh tahun.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



2. Terdapat satu Luka tusuk daerah pinggang kanan dan satu luka gores di punggung kanan bawah diduga karena persentuhan benda tajam.
3. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE Bin SULAIMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi dan saksi Muhammad Zulkifli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis belati;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak ada adu mulut dengan Terdakwa, namun saksi sempat melihat Terdakwa beradu mulut dengan saksi Muhammad Zulkifli dan ketika saksi bermaksud untuk melerainya, Terdakwa tiba-tiba menusuk saksi di bagian perut hingga usus saksi keluar;
- Bahwa setelah mengalami penusukan tersebut, saksi dibawa oleh teman-teman saksi ke rumah sakit dan disana saksi sempat menjalani operasi;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk menjalani pengobatan tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini saksi masih mengalami sakit di bagian perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada saksi Muhammad Zulkifli juga yang mengalami luka tusuk di bagian pinggang kanan dan luka gores di bagian punggung kanan akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Bin TAUFIK RAHMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi berangkat menuju Banjarmasin bersama saksi Muhamdi Ramadhani, saksi singgah sebentar di pinggir jalan dekat warung saudari Ijum, lalu sewaktu akan berangkat, saksi dipukul orang tidak dikenal dan mengenai bagian pundak saksi, setelah itu saksi mendatangi orang tersebut dan memukulnya dengan helm dan dibalas dipukulnya hingga saksi terjatuh, lalu orang tersebut mencoba menusuk dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan, kemudian datang saksi Andre dengan maksud untuk meleraikan saksi namun oleh orang tersebut, saksi Andre ditusuknya hingga mengenai bagian perut;
- Bahwa orang yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis belati;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena setelah kejadian saksi tidak bisa bekerja selama 15 hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Andre mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasi luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IWAN Bin TARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Andre dan saksi Muhammad Zulkifli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis belati;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena pada waktu saksi sedang berada di warung saudari Ijum di jalan Desa jelapat 1 Kecamatan Tamban, saksi ada melihat saksi Muhammad Zulkifli berkelahi dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi keluar warung dan pada waktu itu saksi bertemu saksi Andre yang mendatangi saksi dan berkata bahwa ia terkena tusukan, lalu saksi Andre membuka bajunya dan ternyata benar saksi Andre mengalami luka di bagian perut hingga ususnya keluar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi beserta yang lain membawa saksi Andre ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tersebut namun setelah kejadian, saksi ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Andre mengalami luka tusuk di bagian perut, sedangkan saksi Zulkifli mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan luka gores di bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMDI RAMADHANI Bin HAMSANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Andre dan saksi Muhammad Zulkifli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis belati;
 - Bahwa awalnya, pada saat saksi berangkat menuju Banjarmasin bersama saksi Muhammad Zulkifli, saksi singgah sebentar di pinggir jalan dekat warung saudari Ijum, lalu sewaktu akan berangkat sepeda motor yang saksi kendarai ditekan remnya oleh Terdakwa lalu saksi Zulkifli pun turun mendatangi Terdakwa hingga akhirnya terjadi adu mulut serta perkelahian antara saksi Zulkifli dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah perkelahian tersebut dileraikan oleh orang sekitar, saksi Andre datang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia terkena tusukan, setelah itu saksi menyalakan senter HP dan saksi melihat usus saksi Andre keluar;
 - Bahwa saksi selanjutnya menyarankan saksi Andre untuk dibawa berobat;
 - Bahwa selain saksi Andre, saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Zulkifli hingga saksi Zulkifli mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanan dan luka gores di punggung sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MIRNAWATI Binti SALBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan kepada saksi Andre dan saksi Muhammad Zulkifli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau jenis belati;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya, sewaktu saksi sedang berada di warung saudari Ijum di Jalan Desa jelapat 1 Kecamatan Tamban, saksi melihat saksi Zulkifli berkelahi dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa melarikan diri, Terdakwa menyenggol badan saksi sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia telah menusuk orang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta saksi mengambilkan sepeda motor miliknya namun tidak berapa lama, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bersembunyi terlebih dahulu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya pada waktu itu jenis pisau dapur dengan panjang sekitar \pm 30 cm;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam tersebut tidak ada sarungnya dan setelah kejadian senjata tajamnya disimpan di pinggang sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 350/8457/Yanmed/RSAS tanggal 17 Oktober 2021 terhadap saksi Andre Bin Sulaiman (Alm), yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, ditandatangani oleh dr. Soraya Ayu Syada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar
 2. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kiri akibat tusukan benda tajam dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan tampak usus keluar dari luka tersebut sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter.
 - Luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan dapat menyebabkan kematian.
2. Visum et Repertum terhadap saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm) yang dikeluarkan Puskesmas Jelapat tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siska Brima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki berumur dua puluh tahun.



2. Terdapat satu Luka tusuk daerah pinggang kanan dan satu luka gores di punggung kanan bawah diduga karena persentuhan benda tajam.
3. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Andre dan saksi korban Muhammad Zulkifli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya, pada waktu itu Terdakwa sedang minum-minum di warung dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 3 orang, dan pada saat itu saksi Muhammad Zulkifli menuduh Terdakwa memukul pundaknya, selanjutnya Terdakwa saling dorong dengan saksi Zulkifli tersebut, dan tiba-tiba saksi Zulkifli memukul Terdakwa dengan menggunakan helm dan karena merasa tidak terima, Terdakwa mengambil pisau dari sepeda motor Terdakwa dan melakukan penusukan terhadap saksi Zulkifli;
- Bahwa tidak berapa lama, datang saksi Andre dan Terdakwa pun menusukkan pisau yang dibawanya ke bagian perut saksi Andre;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zulkifli mengalami luka gores di bagian lengan dan saksi Andre mengalami luka pada bagian perutnya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk memotong tali tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kaos oblong warna merah;
2. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning berserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan diperiksa sehubungan dengan peristiwa penusukan yang dilakukannya kepada saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) dan saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang sekitar 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning berserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa awalnya, pada waktu itu Terdakwa sedang minum-minum di warung saudari Ijum di Desa Jepalat 1 Kec. Tamban dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 3 orang dan saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) bersama dengan saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm), saksi Iwan Bin Tarmam, dan saksi Muhamdi Ramadhani Bin Hamsani (Alm) yang dalam perjalanan menuju Banjarmasin pun juga berada di warung tersebut;
- Bahwa pada saat hendak melanjutkan perjalanan, saksi Zulkifli dipukul di bagian pundak oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan setelah mendatangi orang tersebut, saksi Zulkifli kemudian menuduh orang yang ternyata adalah Terdakwa dan memukulnya dengan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mendorong saksi Zulkifli hingga terjatuh dan karena merasa tidak terima, Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor miliknya dan melakukan penusukan terhadap saksi Zulkifli;
- Bahwa tidak berapa lama, saksi Andre datang dengan maksud untuk melerai, namun Terdakwa kemudian menusukkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Andre hingga mengenai bagian perut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kabur melarikan diri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Andre mengalami luka di bagian perut hingga ususnya keluar dan saksi Zulkifli mengalami luka tusuk di bagian pinggang kanan dan luka gores di bagian punggung kanan;
- Bahwa setelah mengalami penusukan tersebut, saksi Andre dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit dan disana saksi Andre sempat menjalani operasi;
- Bahwa biaya yang saksi Andre keluarkan untuk menjalani pengobatan tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini saksi Andre masih mengalami sakit di bagian perut;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 350/8457/Yanmed/RSAS tertanggal 17 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Soraya Ayu Syada, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) ditemukan luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kiri akibat tusukan benda tajam dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan tampak usus keluar dari luka tersebut sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum tertanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan Puskesmas Jelapat dan ditandatangani oleh dr. Siska Brima, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm), ditemukan satu luka tusuk daerah pinggang kanan dan satu luka gores di punggung kanan bawah diduga karena persentuhan benda tajam. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh



2. “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Jahri Padli Bin Ehan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka dan penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), pengertian dkesengajaan disebutkapat ditemukan dalam pernyataan “pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

2) Kesengajaan sebagai kepastian;



Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” dalam unsur ini merujuk pada Pasal 90 KUHP yaitu:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 Wita di pinggir jalan Desa Jelapat 1 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan melakukan penusukan kepada saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) dan saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati;

Menimbang, bahwa awalnya, pada saat hendak melanjutkan perjalanan menuju daerah Banjarmasin, saksi Zulkifli dipukul di bagian pundak oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan setelah mendatangi orang tersebut, saksi Zulkifli kemudian menuduh orang yang ternyata adalah Terdakwa dan saksi Zulkifli pun memukul Terdakwa dengan menggunakan helm;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mendorong saksi Zulkifli hingga terjatuh, dan karena merasa tidak terima, Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor miliknya dan pada saat saksi Zulkifli bangun, Terdakwa menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah saksi Zulkifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama, saksi Andre datang dengan maksud untuk meleraikan, namun Terdakwa kemudian menusukkan pisau yang dibawanya ke arah saksi Andre hingga mengenai bagian perut dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Andre mengalami luka di bagian perut hingga ususnya keluar dan saksi Zulkifli mengalami luka tusuk di bagian pinggang kanan dan luka gores di bagian punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 350/8457/Yanmed/RSAS tertanggal 17 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Soraya Ayu Syada, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Andre Bin Sulaiman (Alm) ditemukan luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kiri akibat tusukan benda tajam dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan tampak usus keluar dari luka tersebut sepanjang kurang lebih sepuluh sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam dan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa biaya yang saksi Andre keluarkan untuk menjalani pengobatan akibat luka yang dideritanya tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini akibat luka tersebut, saksi Andre masih mengalami sakit di bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong saksi Zulkifli, mengambil senjata tajam jenis pisau, dan menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke arah saksi Zulkifli dan saksi Andre, benar merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan Terdakwa, dimana berdasarkan pengetahuan secara umum, perbuatan Terdakwa tersebut dapat melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut saksi Andre mengalami luka yang dapat menyebabkan kematian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap diri saksi Andre Bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa dan oleh karenanya, dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning berserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna merah, yang telah disita dari saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm), maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam, yang telah disita dari saksi Andre Bin Sulaiman (Alm), maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jahri Padli Bin Ehan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 22 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk kepala kobra warna kuning berserta kumpang yang terbuat dari kulit warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zulkifli Bin Taufik Rahman (Alm);

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Andre Bin Sulaiman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Novitasari Tri haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. Desak M. Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)